



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



KUA 2023



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	15
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	15
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	19
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.....	19
4.2 Target Pendapatan Daerah	27
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	29
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	38
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	39
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	39
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	40
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	41
BAB VIII PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap konsisten mengatasi pandemi agar proses recovery sosial-ekonomi dapat diakselerasi. Respons kebijakan yang ditempuh pemerintah dimasa pandemi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui penahapan yang jelas yaitu extraordinary policy, reopening policy, recovery and reform policy. Hal ini dilanjutkan dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Dengan demikian, langkah konsolidasi fiskal merupakan satu kesatuan kebijakan yang utuh dari serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19. Konsolidasi ini merupakan upaya menjaga konsistensi kebijakan untuk percepatan recovery dan sekaligus memelihara keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, di tengah upaya akselerasi pemulihan ekonomi, konflik geopolitik Rusia-Ukraina berpotensi menambah risiko fiskal. Perang Rusia-Ukraina di awal tahun 2022 memacu kenaikan harga komoditas global terutama harga komoditas energi dan pangan. Kenaikan harga tersebut mendorong peningkatan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global. Risiko ini ditransmisikan ke perekonomian domestik yang ditandai dengan kenaikan harga komoditas dalam negeri. Inflasi pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 1,2 persen (ytd), 0,66 persen (mtm), atau 2,6 persen (yoy). Pada sektor energi, kenaikan harga energi internasional berimplikasi pada kenaikan biaya produksi energi di dalam negeri. Namun demikian, Pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.


a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama periode 2017-2019, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHK sebesar 7.668.829, 8.075.027 (2018) dan 8.450.695 (2019). Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 8.401.055. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang kembali naik sebesar 8.866.074.

Sektor yang berpengaruh pada tahun 2023 diperkirakan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain itu sektor industri pengolahan dan konstruksi juga diprediksi akan meningkat mengingat Sidenreng Rappang adalah daerah yang banyak dilalui mobilitas penduduk antar daerah, selanjutnya sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran.

Pendapatan Domestik Regional Bruto Tahun 2017 – 2021 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang 2022;

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Sidenreng Rappang pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sidenreng Rappang atas dasar harga konstan 2010, mencapai 8,86 juta rupiah. Angka tersebut meningkat dari 8,40 juta rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 persen, sangat signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -0,59 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 mengalami pertumbuhan di hampir semua sektor, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sudah tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sehingga aktifitas masyarakat sudah kembali normal seperti biasanya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 11,34 persen, disusul sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,85 persen, sektor ini tumbuh tinggi karena kebijakan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat sudah cukup di longgarkan seiring dengan penurunan kasus covid-19 sehingga sangat berdampak pada kegiatan produksi pada semua sektor lapangan usaha. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada hanya satu sektor yang mengalami pertumbuhan minus yaitu lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.

Sebagian besar mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan, ada 2 (dua) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas 10 persen. Ada 10 (sepuluh) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diantara 5 hingga 10 persen. Empat (4) lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 0 hingga 5 persen dan hanya ada satu (1) lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Lapangan Usaha yang tumbuh diatas 10 persen yaitu Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,34 persen serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,85 persen.


Lapangan Usaha yang memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen antara lain; Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 9,84 persen, Industri Pengolahan sebesar 7,13 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,82 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,77 persen, Jasa Lainnya sebesar 6,77 persen, Konstruksi sebesar 6,31 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,26 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,21 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,90 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Jasa Pertanian sebesar 5,38 persen. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan diantara 0 dan 5 persen adalah Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 4,23 persen, Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,64 persen, Real Estate sebesar 3,09 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 2,97 persen .

b. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 40,24 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 47,19 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan dan berlaku dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Sidenreng Rappang, 2022;


c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tahun 2021 di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat menjadi 5,54, hal ini diakibatkan oleh meningkatnya produksi padi yang berdampak pada sektor usaha yang tentu saja menyebabkan meningkatnya sektor ekonomi. Pada tahun 2022 diproyeksikan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang akan bertumbuh di angka 5,86-7,48 sedangkan pada tahun 2023 diproyeksikan di angka 5,76–6,58. Angka ini merupakan gambaran optimisme yang tinggi, pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Selain itu upaya penanganan *covid-19* melalui vaksinasi dosis tiga diharapkan dapat membuat masyarakat bebas dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum *Covid-19* dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum *Covid-19*. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan obyek-obyek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang juga besar.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2017 – 2022 dan Target Tahun 2023




Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022;

d. Inflasi

Perhitungan inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan acuan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Parepare. Selama kurun lima tahun terakhir (2018-2022) laju inflasi menunjukkan kenaikan dari 1,96 persen pada tahun 2018 menjadi 4,09 persen pada tahun 2021. Besaran nilai inflasi ini dipengaruhi karena pertumbuhan ekonomi secara global yang mengalami kontraksi akibat adanya Pandemi Covid-19. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2023 Proyeksi inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen

Laju Inflasi IHK (%) Tahun 2018-2022 dan Target Inflasi Tahun 2023




Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022;

e. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2016- 2020 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat. Setelah mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,75 persen pada tahun 2019, angkat TPT Sidenreng Rappang mengalami peningkatan menjadi 5,91 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 mencapai 5,88 persen. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,90 persen, kemudian menurun pada periode 2022 menjadi 5,76 persen. Meskipun TPT menurun namun belum dapat mencapai tingkat pada periode 2019, di mana nilai TPT berada di bawah 5% mengingat kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global yang masih terdampak Pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidenreng Rappang (%) 2019-2022 dan Target Tahun 2023




Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022;

f. Kemiskinan

Pada periode 2017-2019 persentase penduduk miskin Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan. Namun persentase kemiskinan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 5,05 persen. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 dan 2022 kembali menurun seiring dengan pemulihan ekonomi dan sosial, diperkirakan pendapatan perkapita penduduk akan terus meningkat. Sedangkan pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang diproyeksikan sebesar 3,6 persen.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang (%) 2017-2022 dan Target Tahun 2023




Sumber : BPS Sidenreng Rappang, 2022

g. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akseleratif, seringkali pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa atau kelompok mana yang menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Seiring dengan peningkatan penduduk miskin akibat dari dampak *Covid-19* kesenjangan pun kian melebar. Hal itu terlihat dari Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten Sidenreng Rappang.

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Di tahun 2017, indeks gini menyentuh angka 0,325 poin, hanya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349 dan 0,385 di tahun 2021.

Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2023



Sumber : BPS Sidenreng Rappang, 2022

Pemerintah telah menetapkan RKP Tahun 2023 dengan tema : **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,9%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5%;
3. IPM menjadi 73,31-73,49; gini rasio pada kisaran 0,375-0,378; tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen;
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kisaran 27,02%;
5. Nilai tukar petani (NTP) sekitar 103-105 dan Nilai tukar nelayan (NTN) 106-107.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi 375industry dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;

7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Keenam Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung tujuh Prioritas Nasional. Penyebaran pandemi virus COVID-19 di Sulawesi Selatan memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, **tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang: “Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera”** dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Penguatan perekonomian daerah;
3. Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;
4. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Pengembangan kawasan pedesaan;
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman

Ketujuh arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, diantaranya:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
4. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
5. Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata

6. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
7. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
10. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
11. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari
12. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman
13. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
14. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan teliti dan akurat agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, 3) program dan kegiatan yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, 4) serta transparansi dan akuntabilitas Anggaran Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnyadi luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan

daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Bangun Guna Serah* (BGS) dan Kontrak Konsesi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan aspek Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami *fluktuasi* sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2017	146.032.092.013	1.304.893.387.615	11,19 %
2018	115.904.953.769	1.192.419.015.591	9,72 %
2019	125.734.083.926	1.235.859.131.693	10,17 %
2020	132.951.314.766	1.186.736.488.856	11,20 %
2021	136.809.515.757	1.200.338.615.401	11,40 %

Pasca pandemi COVID-19 pergerakan ekonomi baik tingkat nasional maupun lokal akan semakin meningkat, sehingga target pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan naik sebesar Rp.1.200.338.615.401 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp.136.809.515.757 atau sebesar 11,40% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang memuat alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir telah mengalami *fluktuasi*, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Perkembangan Alokasi Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Alokasi Belanja Langsung	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2017	748.406.318.791	1.298.748.177.451	57,63 %
2018	613.946.407.730	1.185.907.728.917	51,77 %
2019	609.968.636.940	1.223.443.105.182	49,86 %
2020	551.328.071.612	1.184.112.543.537	46,56 %

Untuk tahun 2021 Belanja Operasi sebesar Rp.809.151.729.098,27 sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.1.199.207.773.093,03 atau 67,47%.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan, maka **arah kebijakan daerah tahun 2023 akan difokuskan untuk:**

1. Peningkatan kualitas SDM melalui layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Sistem perlindungan sosial yang adaptif untuk menghadapi krisis;
4. Pengalokasian kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
5. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
6. Penguatan sektor pariwisata dan perdagangan;
7. Memprioritaskan penyelesaian kewajiban/utang Pemerintah Daerah Kepada pihak ketiga secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mencermati perkembangan perekonomian terkini baik global dan domestik, dan tantangan struktural serta prospek perekonomian ke depan, maka kebijakan pemerintah difokuskan untuk merespons permasalahan yang berkembang saat ini, juga mengatasi masalah fundamental. Permasalahan yang berkembang saat ini dan perlu direspons secara cepat dan tepat adalah mendorong efektivitas penanganan Covid-19 dan mengantisipasi dampak kenaikan harga komoditas akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika geopolitik lainnya. Sementara itu, permasalahan fundamental yang perlu diatasi adalah perlunya mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, melalui reformasi struktural.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pasca pandemi COVID-19 Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus pembangunan ini adalah pemulihan ekonomi menuju transformasi ekonomi. Tahun 2023 Perekonomian Indonesia diarahkan untuk Meningkatkan Kapasitas Produktif Perekonomian.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3 - 5,9 %. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2% - 4% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 7,34 - 9,16 % dan nilai tukar rupiah berkisar antara 14.300 - 14.800 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 80\$ - 100US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 619 – 680 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.019 - 1.107 barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9 %
2	Inflasi (%)	2,0 - 4,0 %
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16 %
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	14.300 - 14.800
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	80 - 100
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	619 - 680
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.019 - 1.107

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena inflasi yang tak terkendali bisa membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 4,09 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,61. Meningkatnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang meningkat sebagai imbas meningkatnya aktivitas perekonomian yang kembali bergeliat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2023 Proyeksi inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0+1,0, diharapkan dengan adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah bisa memantau sedini mungkin ancaman inflasi dan mencari solusi dalam terhadap permasalahan terkait stabilitas harga.

Gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena inflasi yang tak terkendali bisa membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 4,09 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,61. Meningkatnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang meningkat sebagai imbas meningkatnya aktivitas perekonomian yang kembali bergeliat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2023 Proyeksi inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0+1,0, diharapkan dengan adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah bisa memantau sedini mungkin ancaman inflasi dan mencari solusi dalam terhadap permasalahan terkait stabilitas harga.


3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tahun 2021 di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat menjadi 5,54, hal ini diakibatkan oleh meningkatnya produksi padi yang berdampak pada sektor usaha yang tentu saja menyebabkan meningkatnya sektor ekonomi. Pada tahun 2022 diproyeksikan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang akan bertumbuh di angka 5,86-7,48 sedangkan pada tahun 2023 diproyeksikan di angka 5,76–6,58. Angka ini merupakan gambaran optimisme yang tinggi, pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Selain itu upaya penanganan covid-19 melalui vaksinasi dosis tiga diharapkan dapat membuat masyarakat bebas dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum Covid-19 dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum Covid-19. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan obyek-obyek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (fiscal needs) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang juga besar.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2017 – 2022 dan Target Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022;

3.2.3 Tingkat pengangguran Terbuka

Angka pengangguran akibat pandemi covid-19 berhasil ditekan kenaikannya. Diharapkan dengan Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2023 akan meningkatkan investasi dan dapat menyerap tenaga kerja. Capaian Angka pengangguran tahun 2021 membaik dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,91 persen menjadi 4,93, sementara pada tahun 2022 diproyeksi menjadi 4,67 persen dan ditargetkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4,65 pada tahun 2023.

3.2.4 Kemiskinan

Dengan kembalinya geliat ekonomi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 seiring dengan kembalinya masyarakat beraktivitas seperti biasanya sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pengeluaran masyarakat.

Hal lainnya, upaya merespon penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan berbagai upaya antara lain Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, program bantuan ternak, program bantuan tanaman pekarangan, serta pelatihan untuk UMKM. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 5,04 persen mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,05 dan diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 4,65 persen dan ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 3,6 persen.

3.2.5 Rasio Gini

Seiring dengan peningkatan penduduk miskin akibat dari dampak Covid-19 kesenjangan pun kian melebar. Hal itu terlihat dari Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten sidenreng rappang di tahun 2021 sebesar 0,358 meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 0,349, diharapkan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,273, dan ditargetkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,321.

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran umum yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia sebuah negara/daerah adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibangun dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli dan nilainya dikelompokkan menjadi empat kategori mulai dari IPM sangat tinggi dengan nilai lebih 80 hingga IPM rendah bernilai di bawah 60. Data BPS menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik karena IPM yang konsisten meningkat. Pencapaian pada tahun 2021 adalah 71,54 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 71,20, sehingga diharapkan pada tahun 2022 menjadi 71,8 dan ditargetkan akan meningkat menjadi 72,58 di tahun 2023.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023


Pada tahun 2022 pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19, namun di tahun 2023 situasi global terkini menunjukkan adanya tantangan baru akibat efek perang Rusia-Ukraina dan *climate change* yaitu perubahan suhu dan cuaca yang meningkat signifikan (ekstrim) akibat konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terperangkap di atmosfer bumi sehingga panas bumi terus meningkat. Potensi kerugian yang muncul dari fenomena ini antara lain: (1) risiko kelangkaan air, yang dibarengi meningkatnya risiko banjir dan kekeringan yang parah; (2) kerusakan ekosistem lahan akibat peningkatan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan biomassa; (3) kerusakan ekosistem lautan sebagai dampak naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut; (4) penurunan kualitas kesehatan dan berbagai dampak lain termasuk risiko kelangkaan pangan. Kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian global dan domestik termasuk harga komoditas, ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak yang akan mempengaruhi kinerja penerimaan daerah.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah pasca *pandemi covid-19*, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Grafik perkembangan pendapatan daerah



Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk

- penyediaan penerangan jalan.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
 8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nene Mallomo.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajakdaerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melaluiportal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 tahun **terakhir**.

6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - (a) DAK Fisik; dan
 - (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023

melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapat daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun

Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perda tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak

mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.189.193.497.174 turun sebesar Rp.19.316.870.826 atau sebesar 1,60% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Pokok sebesar 1.208.510.368.000. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode.	Uraian	Target 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)
04.00	PENDAPATAN DAERAH	1.208.510.368.000	1.189.193.497.174	(19.316.870.826)
04.01	Pendapatan Asli Daerah	173.725.475.000	162.781.269.174	(10.944.205.826)
04.01.01	Pajak daerah	53.032.630.000	51.922.000.000	(1.110.630.000)
04.01.02	Retribusi daerah	14.238.432.000	13.182.074.174	(1.056.357.826)
04.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7.500.000.000	6.000.000.000	(1.500.000.000)
04.01.04	Lain-lain PAD yang sah	98.954.413.000	91.677.195.000	(7.277.218.000)
04.02	Pendapatan Transfer	1.024.912.228.000	1.024.912.228.000	0
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	895.679.799.000	895.679.799.000	0
4.2.01.01	Dana Perimbangan	887.173.976.000	887.173.976.000	0
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	8.505.823.000	8.505.823.000	0
04.02.02	Transfer Antar Daerah	70.511.840.000	70.511.840.000	0
04.02.03	Dana Desa	58.720.589.000	58.720.589.000	0
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	70.511.840.000	70.511.840.000	0
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	0
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.872.665.000	1.500.000.000	(8.372.665.000)
04.03.01	Pendapatan Hibah	7.372.665.000	-	(7.372.665.000)
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan	2.500.000.000	1.500.000.000	(1.000.000.000)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.208.510.368.000,00	1.189.193.497.174,00	(19.316.870.826)

Adanya penurunan atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 lebih diakibatkan karena adanya penurunan PAD hampir disetiap jenis pajak seperti pendapatan pajak daerah turun sebesar Rp.1.110.630.000, retribusi daerah sebesar Rp.1.056.357.826, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.500.000.000 sedangkan Lain-lain PAD yang sah juga turun sebesar Rp.7.277.218.000. Target pendapatan transfer Tahun 2023 masih sama tahun 2022 sebesar Rp.887.173.976.

Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2023 turun sebesar Rp.8.372.665.000 atau sebesar 84,81% jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Pokok Tahun 2022. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat disesuaikan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Secara umum, arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 masih memfokuskan untuk Kebijakan Belanja Daerah pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. **Untuk Tahun 2023**, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan belanja daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan belanja pegawai akan terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima serta ASN yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Selain ASN, belanja pegawai juga digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dengan

- memperhatikan kemampuan daerah;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN maupun PPPK sesuai kebutuhan pegawai Tahun 2023 sesuai kemampuan daerah;
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan

sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan efektif dan efisien, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktupelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon

penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

Grafik perkembangan komponen belanja operasi



Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.


e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
1	BELANJA DAERAH			
05.01	Belanja Operasi	861.795.992.357	810.356.431.000	(51.439.561.357)
05.01.01	Belanja Pegawai	522.975.404.848	529.819.571.000	6.844.166.152
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	302.842.230.257	258.676.860.000	(44.165.370.257)
05.01.03	Belanja Bunga	1.050.000.000	1.110.000.000	60.000.000
05.01.05	Belanja Hibah	34.928.357.252	20.750.000.000	(14.178.357.252)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
05.02	Belanja Modal	240.100.112.643	244.084.419.000	3.984.306.357
05.03	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000.000
05.04	Belanja Transfer	122.264.263.000	124.402.647.174	2.138.384.174
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.372.023.000	6.510.407.174	2.138.384.174
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.892.240.000	117.892.240.000	-

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 turun sebesar Rp.51.439.561.357 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Pokok Tahun 2022 atau sebesar 5,97%. Penurunan belanja operasi bersumber dari Belanja Hibah turun sebesar Rp.14.178.357.252 atau 40,59%. Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp.44.165.370.257 atau 14,58%. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.244.084.419.000 naik sebesar Rp.3.984.306.357 atau 1,66% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Pokok tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.240.100.112.643. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 8.000.000.000. Belanja bagi hasil naik sebesar Rp.2.138.384.174 dibanding tahun 2022 sebesar Rp.4.372.023.000 atau naik sebesar 48,91%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.650.000.000	(2.350.000.000)	(25.000.000.000)
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	-	(25.000.000.000)
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	25.000.000.000	-	(25.000.000.000)
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.350.000.000	2.350.000.000	-
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	2.350.000.000	2.350.000.000	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8,56% dengan tahun dasar 2017, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari lembaga keuangan, Bank maupun non Bank dan dari masyarakat sebagai sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka **arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023** sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP


Kebijakan Umum (KUA) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2022


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 5 Pangkajene Sidenreng

